



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata Permohonan Keberatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah antara:

Dharma Prasetyo Thio, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Rambutan RT. 014 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan SKIP II, Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan disebut sebagai Termohon Keberatan I;
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Kalimantan Utara dalam hal ini bertindak diwakili oleh Ferdian Saifullah, beralamat di Jalan Jelarai Raya Gg Batu Bata Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2018, disebut sebagai Termohon Keberatan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 10 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Pemohon Keberatan yang bernama Dharma Prasetyo Thio perihal pencabutan gugatan perkara perdata Keberatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs, tanggal 12 Januari 2018, yang dalam pokok surat menerangkan Pemohon Keberatan menerima hasil pemberian ganti kerugian tersebut, maka untuk itu perkara gugatan Keberatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Tjs secara resmi Pemohon Keberatan nyatakan dicabut.;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasa 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa “ Dalam hal Pemohon Keberatan mencabut Keberatan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Gugatan, Ketua Pengadilan atau Hakim menerbitkan PenetapanPencabutan, serta Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa“Dalam hal Pemohon Keberatan mengajukan permohonan pencabutan Keberatan, Hakim menerbitkan penetapan pencabutan Keberatan”, dan Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa “Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada panitera untuk mencoret Keberatan dari Buku Register Perkara Gugatan, dan salinannya disampaikan kepada para pihak”.

Menimbang, bahwa pula ketentuan Pasal 271 RV, yang berbunyi “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini sebelum adanya jawaban dari Para Termohon Keberatan, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Termohon Keberatan dengan menerbitkan penetapan dengan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 10 Januari 2018, dari dalam buku register perkara gugatan dan salinannya disampaikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon Keberatan telah mencabut gugatannya maka berdasarkan Pasal 272 Rv bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Keberatan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasa 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 10 Januari 2018, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 10 Januari 2018, dari dalam buku register perkara dan salinannya disampaikan kepada para pihak;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami, Imelda Herawati Dewi. P, SH. M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Indra Cahyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 10 Januari 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Aji Krisnowo, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan I dan Kuasa Termohon Keberatan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Risdianto, S.H.

Imelda Herawati Dewi. P, SH.M.H.

TTD

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aji Krisnowo

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00;
2. PNBP	: Rp	30.000,00;
3. Panggilan	: Rp	300.000,00;
4. Materai	: Rp	5000,00;
5. Redaksi	: Rp	6000,00;
Jumlah	: Rp	391.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)